



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

Nama Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Binjai Ngagung, 21 Desember 1987, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX](#), dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H., Arief Rahman Hakim, S.H., dan Sardi, S.H., M.M.**, Advokat, berkantor di Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 30/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 9 Januari 2024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Sadar Sriwijaya, 10 Mei 1977, umur 46 (empat puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 9 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Buku No : XXX;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dan dilaksanakan atas suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat, di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri tetapi tidak mempunyai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis walaupun sering terjadi keributan terus menerus, masih bisa diselesaikan;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis walaupun sering terjadi keributan karena masih bisa diselesaikan, namun sejak bulan awal Desember 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah keluarga Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah;
7. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata kasar tanpa sebab;
 - Tergugat berkelakuan kasar terhadap Penggugat dalam berhubungan badan seperti setiap melakukan hubungan badan selalu mencekik Penggugat sampai Penggugat susah bernafas;
 - Setiap melakukan hubungan badan kemaluan Penggugat selalu lecet dan luka;
 - Setiap melakukan hubungan badan harus melakukan gaya-gaya yang tidak wajar;
8. Bahwa sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul di rumah bersama dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa terhadap pelakuan Tergugat tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) kompilasi hukum Islam, menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 tahun 2022 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 30/SKH/2024/PA.Sdn., tanggal 9 Januari 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 28 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 30 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah Tergugat sampai dengan mereka berpisah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat selalu bercerita kepada saksi kalau Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Penggugat juga sering merasakan kram perut setelah berhubungan badan, Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa pada saat haid Tergugat tetap meminta hubungan badan dengan Penggugat, Penggugat seringkali bercerita kepada saksi dengan menangis;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui pertengkar mulut antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat terlihat sering murung, jarang keluar rumah dan kondisi badannya menjadi semakin kurus;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain lagi;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat namun Penggugat selalu bercerita kepada saksi melalui telepon kalau Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Penggugat juga sering merasakan keram perut setelah berhubungan badan, Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa pada saat haid Tergugat tetap meminta hubungan badan dengan Penggugat, dan saat berhubungan badan Tergugat melakukan dengan kasar serta Penggugat seringkali bercerita kepada saksi dengan menangis;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat terlihat sering murung, jarang keluar rumah dan kondisi badannya menjadi semakin kurus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain lagi;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 23 Januari 2024, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak awal bulan Desember tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar tanpa sebab, Tergugat berkelakuan kasar terhadap Penggugat dalam berhubungan badan seperti setiap melakukan hubungan badan selalu mencekik Penggugat sampai Penggugat susah bernafas, setiap melakukan hubungan badan kemaluan Penggugat selalu lecet dan luka, setiap melakukan hubungan badan harus melakukan gaya-gaya yang tidak wajar hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah ternyata adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat berhubungan badan saat Penggugat sedang menstruasi (haid) dan berlaku kasar saat berhubungan badan. Namun demikian, saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat terlihat sering murung, jarang keluar rumah dan kondisi badannya menjadi semakin kurus serta sudah tidak tinggal dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2023 sampai saat ini sudah tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat penggunaannya tidak dilarang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, terlebih dalam hal ini yang penyebab pertengkaran dan perselisihan yang didalilkan Penggugat adalah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan telah ternyata secara jelas bahwa kedua saksi Penggugat melihat dan mengetahui secara langsung bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat terlihat sering murung, jarang keluar rumah dan kondisi badannya menjadi semakin kurus dan senyatanya dikaitkan dengan keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal mana keadaan demikian menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang mana Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan dalam pasal 308 R.Bg.;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 KUHPerdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sehingga peristiwa yang telah diterangkan dalam kesaksian tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2023 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal-awal setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan seksual kepada Penggugat;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat terlihat sering murung, jarang keluar rumah dan kondisi badannya menjadi semakin kurus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2023 dan belum dikaruniai keturunan;
- ☐ Bahwa sejak awal-awal setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- ☐ Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah) yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat komunikasi antara keduanya sudah tidak sejalan dan seirama lagi layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis. Dan pada sisi lain, Penggugat dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* indikator rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang menyatakan *"menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"."*;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam fakta di persidangan bahwa telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan keenganan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat. Hal mana kekerasan di dalam rumah tangga tersebut tidak dapat dibenarkan apapun alasannya, hal ini sejalan dengan bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang menyatakan *".... ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)"*;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perihal tentang ikatan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal mana dalam perkara ini, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Majelis Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak“.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in shughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (6) serta Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa secara *verstek* dan diputus secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal **23 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1445 Hijriah**, oleh **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn., tanggal 9 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal **24 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1445 Hijriah** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------|------|-----------|
| 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 500.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)